



PUTUSAN

Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : MUHAMMAD SHAFIE Alias PI'I Bin MAWIR;
Tempat lahir : Bangsal Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/23 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sri Buana, Kel. Bangsal Aceh, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Drs.SUGINO, S.H. dan YUSRI DACHLAN, S.H, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " SUGINO, YUSRI & PARTNES" yang beralamat di Jalan Mawar (Simpang Telkom) Nomor 12/Lantai II, Kelurahan Balik Alam-Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 061/KUASA/SY&P/VI/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah Register Nomor 176/SK/21 PN Dum tanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 02 September 2021 No 439/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan surat Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 03 September 2021 Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Dumai tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dum dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 09 Juli 2021 NOMOR : REG. PERKARA PDM-69/DMI/06/2021, sebagai berikut;

PRIMAIR.

"Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SHAFIE Als PI'I Bin MAWIR bersama-sama dengan saksi PUTRA ALDI HALOMOAN Als PUTRA Bin USMAN (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi ALAM SARIPUDIN

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, sekira pukul 17.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Parkiran Hotel Patra Jl. Sultan Syarif Kasim, Kel. Buluh Kasap, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Shabu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut”:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 saksi HENDRIK RIKARDO bersama-sama dengan saksi LEONARDO PARDEDE (Team Sat Narkoba Polsek Dumai Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba di Hotel Patra Jl. Sultan Syarif Kasim, Kel. Buluh Kasap, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Sekitar pukul 17.30 Wib Team bergerak menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan menemukan saksi PUTRA ALDI HALOMOAN Als PUTRA Bin USMAN (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa, kemudian saksi langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan, saat melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok merk Sampoerna yang berisikan 6 (enam) Paket yang berisi butiran kristal diduga Narkoba bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang berada di dalam dashbor/kantong bagian kiri pada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Street warna Hitam dengan Nopol BM 4240 PA, Saat dilakukan interogasi didapati informasi bahwa barang berupa 6 (Enam) Paket yang berisi butiran kristal diduga Narkoba bukan tanaman jenis Shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), lalu sekitar pukul 20.30 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan ke Jl. Raya PU Bangsal

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai dan menemukan saksi ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sedang duduk dan membereskan barang-barang yang ada diatas meja kamarnya, kemudian saksi langsung mengamankan saksi ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan melakukan penggeledahan terhadap kamar saksi ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok merk Sampoerna yang berisikan 4 (empat) Paket yang berisi butiran kristal diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang berada disamping tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) Unit Timbangan merk Constant, 1 (satu) Buah Gunting Pack Plastik, 1 (satu) Buah Kantong Kain Pembungkus Alat Hisap / Bong yang berisikan 1 (satu) Paket Alat Hisap / Bong, 1 (Satu) Pack Plastik Bening, 1 (Satu) Buah Mancis warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Nokia 2310 warna Biru yang berada di atas meja kamar saksi ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polsek Dumai Barat guna untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD SHAFIE Als PI'I Bin MAWIR (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) di Hotel Patra Jl. Sultan Syarif Kasim, Kel. Buluh Kasap, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa saksi ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengaku Barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok merk Sampoerna yang berisikan 4 (empat) Paket yang berisi butiran kristal diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu didapatkan dari dari Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr.ASUN (DPO), sedangkan barang berupa 1 (satu) Unit Timbangan merk Constant, 1 (satu) Buah Gunting Pack Plastik, 1 (satu) Buah Kantong Kain Pembungkus Alat Hisap / Bong yang berisikan 1 (satu) Paket Alat Hisap / Bong, 1 (satu) Pack

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Bening dan 1 (Satu) Buah Mancis warna Biru adalah milik Sdr. MAJUN (DPO), dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia 2310 warna Biru adalah milik saksi ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/10278/2021, tanggal 25 Februari 2021, yang ditandatangani oleh SRI MAHARANI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan Barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket yang didalamnya terdapat Narkotika bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor 1,6 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusannya dengan berat bersih 0,81 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Narkotika No. Lab : 0493/NNF/2021, tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir.YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm berkesimpulan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik An. ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm), MUHAMMAD SHAFIE Als PI'I Bin MAWIR dan PUTRA ALDI HALOMOAN Als PUTRA Bin USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam, jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan (I) berupa berupa 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR.

"Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SHAFIE Als PI'I Bin MAWIR bersama-sama dengan saksi PUTRA ALDI HALOMOAN Als PUTRA Bin USMAN

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, sekira pukul 17.30 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Parkiran Hotel Patra Jl. Sultan Syarif Kasim, Kel. Buluh Kasap, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut”:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 saksi HENDRIK RIKARDO bersama-sama dengan saksi LEONARDO PARDEDE (Team Sat Narkoba Polsek Dumai Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba di Hotel Patra Jl. Sultan Syarif Kasim, Kel. Buluh Kasap, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Sekitar pukul 17.30 Wib Team bergerak menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan menemukan saksi PUTRA ALDI HALOMOAN Als PUTRA Bin USMAN (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa, kemudian saksi langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan, saat melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok merk Sampoerna yang berisikan 6 (enam) Paket yang berisi butiran kristal diduga Narkoba bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang berada di dalam dashbor/kantong bagian kiri pada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Street warna Hitam dengan Nopol BM 4240 PA, Saat dilakukan interogasi didapati informasi bahwa barang berupa 6 (Enam) Paket yang berisi butiran kristal diduga Narkoba bukan tanaman jenis Shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), lalu sekitar pukul 20.30 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan ke Jl. Raya PU Bangsal

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai dan menemukan saksi ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sedang duduk dan membereskan barang-barang yang ada diatas meja kamarnya, kemudian saksi langsung mengamankan saksi ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan melakukan penggeledahan terhadap kamar saksi ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok merk Sampoerna yang berisikan 4 (empat) Paket yang berisi butiran kristal diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang berada disamping tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) Unit Timbangan merk Constant, 1 (satu) Buah Gunting Pack Plastik, 1 (satu) Buah Kantong Kain Pembungkus Alat Hisap / Bong yang berisikan 1 (satu) Paket Alat Hisap / Bong, 1 (Satu) Pack Plastik Bening, 1 (Satu) Buah Mancis warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Nokia 2310 warna Biru yang berada di atas meja kamar saksi ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polsek Dumai Barat guna untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut bersama – sama dengan saksi MUHAMMAD SHAFIE Als PI'I Bin MAWIR (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) di Hotel Patra Jl. Sultan Syarif Kasim, Kel. Buluh Kasap, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai;
- Bahwa saksi ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengaku Barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok merk Sampoerna yang berisikan 4 (empat) Paket yang berisi butiran kristal diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu didapatkan dari dari Sdr. ANDI (DPO) dan Sdr.ASUN (DPO), sedangkan barang berupa 1 (satu) Unit Timbangan merk Constant, 1 (satu) Buah Gunting Pack Plastik, 1 (satu) Buah Kantong Kain Pembungkus Alat Hisap / Bong yang berisikan 1 (satu) Paket Alat Hisap / Bong, 1 (satu) Pack

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Bening dan 1 (Satu) Buah Mancis warna Biru adalah milik Sdr. MAJUN (DPO), dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia 2310 warna Biru adalah milik saksi ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm) (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 42/10278/2021, tanggal 25 Februari 2021, yang ditandatangani oleh SRI MAHARANI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan Barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket yang didalamnya terdapat Narkotika bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor 1,6 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusannya dengan berat bersih 0,81 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Narkotika No. Lab : 0493/NNF/2021, tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir.YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku An.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm berkesimpulan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik An. ALAM SARIPUDIN Als ALAM Bin UMAR SALEH (Alm), MUHAMMAD SHAFIE Als PI'I Bin MAWIR dan PUTRA ALDI HALOMOAN Als PUTRA Bin USMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan (I) berupa berupa 10 (sepuluh) paket diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 09 Agustus 2021 NOMOR REG. PERK. : PDM - 69/DUMAI/06/2021 sebagai berikut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Shafie Alias Pi'i Bin Mawir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Shafie Alias Pi'i Bin Mawir dengan Pidana selama 5 (lima) Tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.0000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) Paket yang berisi butiran kristal diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu;
 - 2 (Dua) Bungkus Kotak Rokok merk Sampoerna;
 - 1 (Satu) Unit Timbangan merk Constant;
 - 1 (Satu) Buah Gunting Pack Plastik;
 - 1 (Satu) Pack Plastik Bening;
 - 1 (Satu) Buah Kantong Kain Pembungkus Alat Hisap / Bong;
 - 1 (Satu) Paket Alat Hisap / Bong;
 - 1 (Satu) Buah Mancis warna Biru;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Nokia 2310 warna Biru;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Street warna Hitam dengan Nopol BM 4240 PA;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Shafie Alias Pi'i Bin Mawir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Shafie Alias Pi'i Bin Mawir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau memiliki Narkotika dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) Paket yang berisi butiran kristal Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu;
 - 2 (Dua) Bungkus Kotak Rokok merk Sampoerna;
 - 1 (Satu) Unit Timbangan merk Constant;
 - 1 (Satu) Buah Gunting Pack Plastik;
 - 1 (Satu) Pack Plastik Bening;
 - 1 (Satu) Buah Kantong Kain Pembungkus Alat Hisap / Bong;
 - 1 (Satu) Paket Alat Hisap / Bong;
 - 1 (Satu) Buah Mancis warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) Unit Handphone Nokia 2310 warna Biru dan;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Street warna Hitam dengan Nopol BM 4240 PA;
- Dirampas untuk kepentingan Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dum, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2021;
2. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 25 Agustus 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2021
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai Nomor: W4.U6 / 2981 / HN.01.10 /VIII/2021, dan Nomor: W4.U6/2982/HN.01.10/VIII/2021 masing - masing tanggal 20 Agustus 2021, ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut dalam memori banding nya tanggal 25 Agustus 2021, yang pada pokoknya mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 211 / Pid.Sus / 2021/PN.Dum, Tertanggal 16 Agustus 2021 yang dimohon banding tersebut

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar tentang lamanya hukuman dan barang bukti, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 2.1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Muhammad Shafie Alias Pi'i Bin Mawir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2.2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 2.3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Muhammad Shafie Alias Pi'i Bin Mawir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau memiliki Narkotika dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu-shabu)*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
- 2.4. Menjatuhkan pidana kepada Pembanding/Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama (sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- 2.5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 2.6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Narkotika dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu-shabu);
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Sampoerna;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Street warna hitam BM 4240 PA;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2.7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 16 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 25 Agustus 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 16 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan pengadilan negeri dimana Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringan, dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pun sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum serta mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana terhadap semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, meskipun menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No.4 Tahun 2010), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Dumai

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 16 Agustus 2021 tersebut, dengan pertimbangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa terbukti sebagai pemakai adalah pada saat ditangkap Terdakwa didapati sedang memakai atau telah selesai memakai shabu yang dimilikinya dengan dibuktikan adanya hasil uji Lab terhadap urine Terdakwa maupun alat hisap berupa Bong, namun ketika ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu ataupun telah selesai menggunakan shabu-shabu yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena sarat-sarat sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.4 Tahun 2010 tidak terpenuhi walaupun jumlahnya relatif kecil, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, point A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1. Narkotika, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak, dan perihal lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dum, tanggal 16 Agustus 2021 tersebut telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jelas-jelas telah disebutkan *"....yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat..... dst "*, sedangkan dalam point ke-3 amar putusan nya oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri disebutkan *"..... tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau memiliki Narkotika dalam bentuk bukan tanaman"* sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri kurang tepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya tersebut, karena sebagaimana tersebut dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tiap jenis Narkotika telah digolongkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan-golongan tersendiri, yaitu daftar Narkotika Golongan I, daftar Narkotika Golongan II dan daftar Narkotika Golongan III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dum tanggal 16 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai rumusan atau kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Dum yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai rumusan/kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SHAFIE Alias PI'I Bin MAWIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SHAFIE Alias PI'I Bin MAWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) Paket yang berisi butiran kristal Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu;
 - 2 (Dua) Bungkus Kotak Rokok merk Sampoerna;
 - 1 (Satu) Unit Timbangan merk Constant;
 - 1 (Satu) Buah Gunting Pack Plastik;
 - 1 (Satu) Pack Plastik Bening;
 - 1 (Satu) Buah Kantong Kain Pembungkus Alat Hisap / Bong;
 - 1 (Satu) Paket Alat Hisap / Bong;
 - 1 (Satu) Buah Mancis warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) Unit Handphone Nokia 2310 warna Biru dan;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Street warna Hitam dengan Nopol BM 4240 PA;
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, RUMINTANG, S.H.,M.H dan LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 02 September 2021 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta TETI ANGGRAINI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya..

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. RUMINTANG, S.H.,M.H

ERIS SUDJARWANTO, SH.M.H

2. LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI.

TETI ANGGRAINI, S.H,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 439/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)